



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3434/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia , sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 29 Nopember 2004 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3434/Pdt.G/2004/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 391/12/VIII/1999 tanggal 5 Agustus 1999);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 1 tahun 3 bulan, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Kurang lebih sejak 4 tahun berturut-turut hingga sekarang Tergugat tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

Selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, serta Tergugat membiarkan / tidak memperdulikan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada orangtua Tergugat bernama Sar'in, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, akan tetapi ia menyatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada. ;
5. Atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat tanggal 2 Desember 2004 dan 3 Januari 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kabupaten Malang Kepala Siaran RKPd Kabupaten Malang, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : 391/12/VIII/1999 Tanggal 05/08/1999;
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Nomor : 66/421.713.001/2005 tanggal 7 April 2005;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 1 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan belum dikaruniai keturunan; ;
2. Sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, selama itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat;

Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang selama 1 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
2. Sesudah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, selama itu Tergugat telah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji ta'lik talaknya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya, pula tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu telah tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang tidak hendak membantah dalil Gugatan Penggugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dipersidangan telah ternyata menguatkan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim dan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan fakta lain yang terungkap dari keterangan para saksi dan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapatlah disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan gugatannya tersebut Penggugat telah menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat, pula dihadapan persidangan Penggugat telah membayar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sebagai *iwadl*, dengan demikian maka telah dapat ditetapkan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syargowi alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta telah memenuhi pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan untuk didaftar dan/atau dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'iy Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadl Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 197.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 18 April 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1426 H., oleh kami CHOLIDUL AZHAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H. dan H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti, pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

CHOLIDUL AZHAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUTFI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteran	: Rp. 26.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,-
4. LAPP	: Rp. 35.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 197.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)